

Lurah Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

PERATURAN LURAH DESA BURANGKENG NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

JUKLAK JUKNIS PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW DESA BURANGKENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BURANGKENG

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat 2 dan pasal 9 peraturan Desa Burangkeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemilihan Ketua RT dan RW;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Pemilihan Ketua RT dan RW.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bekasi;
- 8. Peraturan Desa Burangkeng Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Ketua RT dan RW.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN LURAH DESA BURANGKENG TENTANG JUKLAK JUKNIS PEMILIHAN KETUA RT DAN RW SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

- Desa adalah Desa Burangkeng;
- Kepala Desa adalah Lurah Desa Burangkeng;
- Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Burangkeng dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Burangkeng;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
- Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas di wilayah Dusun masingmasing dalam lingkup Pemerintah Desa Burangkeng;
- Ketua Rukun Tetangga yang disingkat (RT) adalah Ketua Rukun Tetangga se-Desa Burangkeng;
- Ketua Rukun Warga yang disingkat (RW) adalah Ketua Rukun Warga se- Desa Burangkeng;
- Calon Ketua RT dan calon Ketua RW adalah bakal calon Ketua RT dan RW yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih;
- 9. Panitia adalah Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW;
- 10. Anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

BAB II Panitia Pemilihan

Pasal 2

- 1. Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW terdiri dari :
 - a. Panitia Tingkat Desa.
 - b. Panitia Tingkat Dusun.
 - c. Panitia Tingkat RW.
 - d. Panitia Tingkat RT.
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dibentuk oleh pemerintah desa sebanyak 5 Orang terdiri dari :
 - a. 1 Orang Ketua
 - b. 1 Orang Sekretaris
 - c. 3 orang Anggota; dan
 - d. mendapatkan pengesahan dari Lurah
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dibentuk oleh Kepala Dusun melalui musyawarah sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - a. 1 Orang Ketua
 - b. 1 Orang Sekretaris
 - c. 1 Orang Anggota;
 - d. mendapat Pengesahan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- 4. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dibentuk oleh Ketua RW melalui musyawarah sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - a. 1 Orang Ketua
 - b. 1 Orang Sekretaris
 - c. 1 Orang Anggota; dan
 - d. Mendapatkan Pengesahan dari Panitia Pemilihan Tingkat Dusun.
- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d dibentuk oleh Ketua RT melalui musyawarah sebanyak 7 Orang terdiri dari :
 - a. 1 Orang Ketua;
 - b. 1 orang wakil Ketua;
 - c. 1 Orang Sekretaris;
 - d. 1 Orang Bendahara;
 - e. 3 orang anggota;
 - f. Mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan Tingkat RW.

BAB III Calon Ketua RT dan RW

Pasal 3

- Ketua RT dan RW yang mencalonkan kembali sebagai calon Ketua RT dan RW harus mengundurkan diri;
- 2. Mengundurkan diri sebagaimana di maksud ayat 1 sejak di tetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;

BAB IV Waktu, Tempat dan Berita Acara Pemilihan Ketua RT dan RW

Pasal 4

- Pemilihan Ketua RT dan RW serentak di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022;
- Tempat pemilihan Ketua RT dan RW di laksanakan di setiap RT yang melaksanakan pemilihan;
- Pelaksanaan pemberian suara di mulai jam 08.00 WIB dan ditutup selambatlambatnya jam 13.00 WIB;
- 4. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan RW yang sudah lengkap disampaikan kepada Panitia Tingkat RW pada hari yang sama.
- Panitia Pemilihan Tingkat RW melaporkan Berita Acara hasil kepada Panitia Pemilihan Tingkat Dusun 1 paling lambat pada tanggal 19 September 2022;
- Panitia Tingkat Dusun melaporkan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Panitia Tingkat Desa paling lambat tanggal 20 September 2022;
- Panitia Tingkat Desa melaporkan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Lurah paling lambat tanggal 23 September 2022 untuk mendapatkan Pengesahan.
- 8. Calon ketua RT dan RW terpilih di lantik pada tanggal 02 Oktober 2022.

BAB V Surat Suara

Pasal 5

1. Bentuk Surat Suara terdapat dalam lampiran III Peraturan Lurah ini.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN

Pasal 6

- Anggaran biaya Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari :
 - a. Bantuan dari Pemerintah Desa;
 - b. Kas RT dan RW;
 - c. Iuran Calon; dan
 - d. Sumber lain yang Sah.
- 2. Bantuan dari Pemerintah Desa sebagaimana ayat 1 huruf a adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Kas RT dan RW sebagaiman huruf b disesuaikan dengan kondisi keuangan kas RT dan RW;
- Iuran Calon sebagaimana huruf c besarannya dibahas oleh Panitia bersama Calon Ketua RT dan RW dan besarannya untuk Calon Ketua RW tidak melebihi dari Rp.10.0000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Calon Ketua RT tidak melebihi dari Rp.15.000,0 (lima belas ribu rupiah);
- Sumber lain yang sah sebagaimana huruf d adalah sumbangan dari warga dan/atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VII TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 7

- Tahapan Pemilihan Ketua RT dan RW serentak terdapat dalam lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini;
- 2. RT dan RW yang mengikuti Pemilihan Serentak terdapat dalam lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini;
- 3. Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Lurah ini di atur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Tingkat Dusun, Tingkat RW dan Tingkat RT;
- Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Burangkeng.

Ditetapkan di : Burangkeng Pada tanggal : 02 Agustus 2022

durah Desa Burangkeng

NEMIN BIN H. SA'IN

Lampiran I Peraturan Lurah Desa Burangkeng

Nomor

: 22 Tahun 2022

Tanggal

: 02 Agustus 2022

Tentang

: Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak.

Tahapan Pemilihan

1. 14-15 Agustus 2022

: Pembentukan Panitia Pemilihan;

2. 18-19 Agustus 2022

: Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon;

3. 20-22 Agustus 2022

: Pendaftaran Bakal Calon;

4. 23-24 Agustus 2022

: Penelitian Kelengkapan Administrasi dan

Verifikasi Bakal Calon;

5. 25 Agustus 2022

: Penetapan dan Pengumuman Calon;

6. 26-30 Agustus 2022

: Pemutakhiran Data Pemilih;

31 Agustus 2022 s/d
 01 September 2022

Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan;

8. 02 September 2022

Persetujuan Biaya Pemilihan;

9. 03 September 2022

: Pengumuman DPT;

10. 04-06 September 2022

: Sosialisasi Calon;

11. 07 September 2022

: Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar;

12. 08-11 September 2022

: Kampanye;

13. 12-14 September 2022

: Penyampaian Undangan;

14. 15-17 September 2022

: Hari Tenang;

15. 18 September 2022

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

SEKRETARIS DESA BURANGKENG

LI GUNAWAN

Lampiran II Peraturan Lurah Desa Burangkeng

Nomor : 22 Tahun 2022 Tanggal : 02 Agustus 2022

Tentang: Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak

RT dan RW yang melaksanakan Pemilihan

No	RW	RT	Jumlah RT dan RW
1	RW. 001	RT. 001-007	8
2	RW. 002	RT. 001-006	7
3	RW. 003	RT. 001-003	4
4	RW. 004	RT. 001-003	4
5	RW. 005	RT. 001-003	4
6	RW. 006	RT. 001-004	5
7	RW. 007	RT. 001-008	9
8	RW. 008	RT. 001-006	7
9	RW. 009	RT. 001-006	7
10	RW. 010	RT. 001-006	7
11	RW. 011	RT. 001-007	8
12	RW. 012	RT. 001-003	4
13	RW. 013	RT. 001-018	19
14	RW. 014	RT. 001-006	7
15	RW. 015	RT. 001-005	6
16	RW. 016	RT. 001-005	6
17	RW. 017	RT. 001-003	4
18	RW. 018	RT. 001-006	7
19	RW. 019	RT. 001-006	7
20	RW. 020	RT. 001-006	7
21	RW. 021	RT. 001-003	4
22	RW. 022	RT. 001-003	4
23	RW. 023	RT. 001-004	5
JUMLAH			150

ESA SEKRETARIS DESA BURANGKENG

MIUWALI GUNAWAN

Lampiran III Peraturan Lurah Desa Burangkeng

Nomor: 22 Tahun 2022 Tanggal: 02 Agustus 2022

Tentang: Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak

CONTOH SURAT SUARA



DESASEKRETARIS DESA BURANGKENG